



**SALINAN**

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN DAN PENGELOLAAN  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SIARAN  
PEMERINTAH DAERAH PRINGSEWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah Pringsewu dan dalam rangka kelancaran penyelenggaraan penyiaran Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) perlu dibentuk Alat Kelengkapan dan Pengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah Pringsewu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Alat Kelengkapan dan Pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah Pringsewu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 21);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN DAN PENGELOLAAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH PRINGSEWU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu.
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah Pringsewu yang selanjutnya disebut LPPL RSPD Pringsewu adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu.
8. Dewan Direksi adalah Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu.
9. Pegawai adalah Pegawai Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang diperbantukan di LPPL RSPD Pringsewu.
10. Masyarakat adalah masyarakat di wilayah Kabupaten Pringsewu.
11. Praktisi Penyiaran adalah pelaksana di bidang penyiaran radio.
12. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
13. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

14. Penyiaran Radio adalah media komunikasi masa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
15. Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk memengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan iklan tersebut.

## BAB II PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN LPPL RSPD PRINGSEWU

### Bagian Kesatu Dasar, Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

Alat Kelengkapan LPPL RSPD Pringsewu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah Pringsewu.

#### Pasal 3

Maksud Pembentukan Alat Kelengkapan LPPL RSPD Pringsewu adalah agar pengawasan dan pengelolaan Operasional Penyelenggaraan LPPL RSPD dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 4

Tujuan pembentukan Alat Kelengkapan LPPL RSPD Pringsewu adalah agar LPPL RSPD dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan sebaik-baiknya.

### Bagian Kedua Alat Kelengkapan dan Susunan Organisasi LPPL RSPD Pringsewu

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi LPPL RSPD Pringsewu terdiri dari:
  - a. Dewan Pengawas;
  - b. Dewan Direksi.

- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika;
  - b. 1 (satu) orang dari unsur Praktisi Penyiaran Radio;
  - c. 1 (satu) orang dari unsur masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang penyiaran.
- (3) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari:
  - a. Direktur Utama;
  - b. Direktur Penyiaran;
  - c. Direktur Teknis.
- (4) Direktur Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b membawahi:
  - a. bidang pemberitaan dan penyiaran;
  - b. bidang pemasaran, administrasi dan perlengkapan dan rumah tangga.
- (5) Direktur Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c membawahi:
  - a. bidang produksi;
  - b. bidang teknis.
- (6) Struktur Organisasi LPPL RSPD Pringsewu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### Bagian Ketiga Pengangkatan

#### Pasal 6

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan masa kerja 5 (lima) tahun.
- (2) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, diangkat dari pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur praktisi penyiaran dan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan huruf c diangkat atas usul DPRD setelah lulus seleksi administrasi serta uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka.

Bagian Keempat  
Persyaratan dan Tata Cara Seleksi

Paragraf 1  
Dewan Pengawas

Pasal 7

Untuk dapat dipilih sebagai Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuktikan dengan surat pernyataan diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
- c. warga negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Pringsewu dan berdomisili di Kabupaten Pringsewu yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- d. sekurang-kurangnya berpendidikan sarjana (S1) yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah/atau mempunyai kompetensi/pengalaman di bidang penyiaran;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
- f. bagi anggota yang berasal dari unsur masyarakat, tidak berstatus sebagai anggota legislatif dan yudikatif dan nonpartisipan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang menyatakan bahwa dirinya bukan anggota partai politik, tidak sedang menjabat anggota legislatif dan yudikatif serta nonpartisipan;
- g. tidak sedang menjabat, memiliki atau mengelola lembaga penyiaran lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
- h. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lainnya yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan seleksi administrasi calon Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dibentuk Tim Fasilitasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima dan menampung berkas dan kelengkapan persyaratan administrasi;
  - b. melaksanakan verifikasi berkas dan kelengkapan persyaratan administrasi;

- c. menyerahkan berkas dan kelengkapan persyaratan administrasi calon anggota dewan pengawas yang lolos seleksi administrasi kepada DPRD;
- d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

#### Pasal 9

Tata cara pendaftaran seleksi calon Dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

- a. Calon Dewan Pengawas diusulkan oleh DPRD Kabupaten Pringsewu;
- b. Calon Dewan Pengawas yang diusulkan DPRD Kabupaten Pringsewu wajib melampirkan:
  1. daftar riwayat hidup;
  2. pas photo terbaru berwarna dengan warna dasar biru, ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
  3. naskah visi dan misi serta program kerja.

#### Pasal 10

Tata cara seleksi calon Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

- a. seleksi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- b. bagi calon Dewan Pengawas yang telah diusulkan oleh DPRD Kabupaten Pringsewu mengikuti uji kepatutan dan kelayakan;
- c. uji kepatutan dan kelayakan dilaksanakan dengan materi meliputi kewibawaan, pengalaman, wawasan, paparan visi dan misi serta Program Kerja Pengawasan dan tes tertulis apabila diperlukan;
- d. berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan, DPRD membuat surat usulan Pengangkatan Dewan Pengawas kepada Bupati.

#### Pasal 11

- (1) Berdasarkan penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan usulan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pengangkatan Dewan Pengawas LPPL RSPD Pringsewu.
- (2) Dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan calon Pengganti Antara Waktu Dewan Pengawas dari unsur praktisi penyiaran radio siaran dan unsur masyarakat yang diusulkan DPRD.

Paragraf 2  
Dewan Direksi

Pasal 12

- (1) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Direksi, diangkat setelah lulus seleksi administrasi serta uji kepatutan dan kelayakan.
- (3) Pengangkatan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sejak diangkatnya Dewan Pengawas dengan masa kerja 5 (lima) tahun.

Pasal 13

Untuk dapat dipilih sebagai Dewan Direksi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuktikan dengan surat pernyataan diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
- c. warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Pringsewu dan berdomisili di Kabupaten Pringsewu yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- d. berusia minimal 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran;
- e. sekurang-kurangnya berpendidikan sarjana (S1) yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah/atau mempunyai kompetensi/pengalaman di bidang penyiaran;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
- g. bagi calon Dewan Direksi yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, harus mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dibidang penyiaran yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja;
- h. bagi calon Dewan Direksi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, sekurang-kurangnya mempunyai golongan ruang penata (III/c) dan harus mendapatkan izin tertulis dari Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu serta mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dibidang penyiaran yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja;



- i. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin baik tingkat ringan, sedang dan berat yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tidak Pernah dijatuhi Hukuman dari instansi terkait;
- j. bukan anggota legislatif, yudikatif dan non partisipan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang menyatakan bahwa dirinya bukan anggota partai politik, tidak sedang menjabat anggota legislatif dan yudikatif serta nonpartisipan;
- k. tidak sedang menjabat, memiliki atau mengelola lembaga penyiaran lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

#### Pasal 14

Tata cara pendaftaran seleksi calon anggota Dewan Direksi adalah sebagai berikut:

- a. calon Dewan Direksi mendaftarkan diri sebagai calon Dewan Direksi kepada Dewan Pengawas;
- b. calon Dewan Direksi melampirkan:
  - 1. daftar riwayat hidup;
  - 2. pas Photo terbaru dengan warna dasar biru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - 3. naskah visi dan misi serta Program Kerja LPPL RSPD Pringsewu 107,2 FM.

#### Pasal 15

Tata cara pendaftaran seleksi calon Dewan Direksi sebagai berikut:

- a. seleksi administrasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- b. bagi calon Dewan Direksi yang lolos seleksi administrasi berhak mengikuti kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas;
- c. uji kepatutan dan kelayakan dilaksanakan dengan materi meliputi kewibawaan, pengalaman, wawasan, pemaparan visi dan misi serta Program kerja LPPL RSPD Pringsewu dan tes tertulis apabila diperlukan;
- d. berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a serta hasil uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Dewan Pengawas membuat Berita acara Hasil seleksi Dewan Direksi.

## Pasal 16

- (1) Berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, Dewan Pengawas menerbitkan Keputusan tentang Pengangkatan Dewan Direksi dengan masa kerja 5 (lima) tahun.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas tentang Pengangkatan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diterbitkan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diangkatnya Dewan Pengawas.
- (3) Calon Dewan Pengawas dan Dewan Direksi tidak dipungut biaya apapun dalam proses pemilihan dan penetapan.

## Paragraf 3

### Tugas Pokok dan Fungsi Direksi

## Pasal 17

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan LPPL RSPD Pringsewu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Direktur Utama mempunyai fungsi:
  - a. melaksanakan Renstra dan kebijakan visi, misi;
  - b. menyusun rencana dan program kerja radio;
  - c. pengelolaan ketatalaksanaan radio;
  - d. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan teknis penyiaran dan pemeliharaan peralatan penunjang penyiaran;
  - e. melakukan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja dengan lembaga masyarakat dan atau masyarakat terkait, baik secara formal maupun informal guna mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas;
  - f. menyiapkan bahan dalam rangka penentuan jadwal siaran untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan LPPL RSPD Pringsewu;
  - g. mengelola urusan penerimaan pendapatan jasa penyiaran LPPL RSPD Pringsewu;
  - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan LPPL RSPD Pringsewu FM;
  - i. memberikan penilaian kerja dan prestasi bawahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - j. pelaporan tentang kegiatan penyiaran kepada Dewan Pengawas setiap bulan dan triwulan dan tahunan LPPL RSPD Pringsewu.

## Pasal 18

Direktur Penyiaran mempunyai tugas pokok meliputi:

- a. penyusunan dan pengelolaan program siaran dan pemberitaan;
- b. penyusunan rencana kegiatan bidang Umum;
- c. pengelolaan urusan keuangan dan kepegawaian;
- d. pengelolaan urusan tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga;
- e. pemasaran siaran;
- f. mengelola urusan penerimaan pendapatan jasa penyiaran LPPL RSPD Pringsewu;
- g. meneliti atau memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan melakukan kegiatan, membuat proposal, penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. menyusun laporan kinerja bulanan, triwulan, tahunan LPPL RSPD Pringsewu.

## Pasal 19

Direktur Teknis mempunyai tugas pokok meliputi:

- a. melakukan pemantauan tugas dan kegiatan teknik Produksi, penyiaran dan pemberitaan;
- b. melakukan bimbingan kepada bawahan;
- c. menyiapkan bahan dalam rangka penentuan jadwal siaran, program acara untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan penyiaran dan pemberitaan LPPL Pringsewu;
- d. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan teknik, produksi, penyiaran dan pemberitaan LPPL RSPD;
- e. memberikan penilaian kerja dan prestasi bawahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## Paragraf 4

### Standar Program Komposisi Siaran

## Pasal 20

(1) Standar program komposisi siaran berdasarkan penggolongan program acara terbagi menjadi:

- |                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| a. siaran berita                    | : 15% |
| b. siaran penerangan dan informasi  | : 20% |
| c. siaran pendidikan dan kebudayaan | : 10% |
| d. siaran keagamaan                 | : 5%  |
| e. siaran olahraga/hiburan          | : 20% |
| f. siaran iklan                     | : 10% |
| g. layanan masyarakat               | : 20% |

- (2) Dalam rangka pelaksanaan program siaran informasi berita nasional dan internasional, LPPL RSPD Pringsewu mendapatkan informasi tersebut melalui media massa, media cetak dan media elektronik serta media audio visual.
- (3) Dalam siaran LPPL RSPD Pringsewu lebih diperbanyak siaran lokal.

BAB III  
PEMBIAYAAN PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN  
LPPL RSPD PRINGSEWU 107,2 FM

Paragraf 1  
Sumber Pembiayaan

Pasal 21

- (1) Pembiayaan alat Kelengkapan LPPL RSPD Pringsewu berasal dari APBD.
- (2) LPPL RSPD Pringsewu diperbolehkan untuk mendapatkan pembiayaan lain yaitu:
  - a. iuran penyiaran;
  - b. siaran iklan;
  - c. sumbangan masyarakat;
  - d. usaha lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Dalam pembiayaan LPPL RSPD Pringsewu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Bab V Pasal 14 ayat (2) menyebutkan bahwa penerimaan negara yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai Lembaga Penyiaran Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2  
Siaran Iklan

Pasal 22

- (1) Siaran iklan dengan ketentuan:
  - a. materi siaran iklan harus sesuai dengan kode etik periklanan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. siaran iklan niaga pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
- (2) Siaran iklan lainnya yang tidak mengikat dan bersifat non komersial.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Sebelum terbentuk Alat Kelengkapan LPPL RSPD Pringsewu secara definitif, Bupati dapat menunjuk Pejabat dari Pemerintah Daerah sebagai Penanggungjawab pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di LPPL RSPD Pringsewu.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal  
BUPATI PRINGSEWU,

**dto**

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

**dto**

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2016 NOMOR

**Sesuai dengan Aslinya**  
**Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah**  
**Kabupaten Pringsewu,**

  
**WASKITO JOKO SURYANTO, S.H., S.IP., M.H**



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR :  
TANGGAL :

BUPATI PRINGSEWU,

SUJADI